

**DAMPAK PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA KELAS IA TANJUNGPINANG**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUHAMAD AL FARIS HASIBUAN

NIM. 191391

HUKUM KELUARGA ISLAM

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

2024



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Al Faris Hasibuan
NIM : 191391
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Dampak Penerapan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 20 September 2024

Peneliti yang menyatakan,

Muhamad Al Faris Hasibuan

NIM. 191391



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Dampak Penerapan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang

Nama : Muhamad Al Faris Hasibuan

NIM : 191391

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Oktober 2024

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197507232000031001

Sekretaris

Fauziah Hanum, S.E, M.Ak
NIDN. 2003099401

Penguji I

Dr. Ahmad Jalili, M.Sy
NIP. 198508162019031006

Penguji II

M. Zamhari, S.H.I., M.S.I
NIDN. 1022058103

Bintan, 16 Oktober 2024
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIDN. 2024037501

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul :

**Dampak Penerapan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA
Tanjungpinang**

Ditulis oleh:

Nama : Muhamad Al Faris Hasibuan

NIM : 191391

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 20 September 2024

Pembimbing I

Riski Pradana H, M.Sos
NIP. 199207112019031010

Pembimbing II


Dr. Ahmad Jalili, M.Sy
NIP. 198508162019031006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Prodi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi yang berjudul Dampak Penerapan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhamad Al Faris Hasibuan

NIM : 191391

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Peneliti berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum (SH).


Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, 20 September 2024

Pembimbing I

Riski Pradana H, M.Sos
NIDN. 199207112019031010

Pembimbing II


Dr. Ahmad Jalili, M.Sy
NIP. 198508162019031006

ABSTRAK

Muhamad Al Faris Hasibuan, 2024, 191391, Dampak Penerapan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang, Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perubahan Undang-undang perkawinan ini bertujuan untuk menekan agar tidak terjadinya perceraian usia dini sehingga bisa menjaga keutuhan keluarga yang harmonis. Pasca revisi Undang-Undang terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap angka jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang. Hal ini disebabkan karena pembatasan usia kawin yang sekarang laki-laki dan perempuan di samaratakan yaitu batas usia kawin 19 tahun. Namun, kenaikan dari jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang tidak dibersamai dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas permohonan dispensasi nikah di kabulkan oleh hakim dan menyebabkan marak terjadinya praktek perkawinan dini. Sejalan dengan hal ini maka peneliti mencari tahu terkait implementasi setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta dampak penerapan yang terjadi.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode Kualitatif. Sedangkan analisis yang digunakan yaitu metode yuridis-empiris. Sementara data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku literatur lainnya yang berkaitan dengan berkas penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terkait implementasi yang dilakukan ditemukan penyebab permohonan dispensasi nikah pada berkas penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang terdapat pada alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dengan alasan yaitu: (1) alasan khawatir jika tidak melangsungkan perkawinan karena sudah mendesak, (2) sudah lamaran berdasarkan Undang-undang perkawinan yang berlaku pada saat lamaran, (3) calon mempelai wanita yang sudah hamil yang didasarkan pada KHI yang membolehkan perkawinan pada saat wanita hamil. Alasan-alasan tersebut dapat diajukan pada permohonan dispensasi nikah dan dapat dikabulkan apabila terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: dispensasi nikah, Batas Usia Kawin, Dampak penerapan.

ABSTRACT

Muhamad Al Faris Hasibuan, 2024, 191391, Legal Impact of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Regarding Applications for Marriage Dispensation at the Class IA Religious Court of Tanjungpinang, Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands. This research is motivated by the existence of changes to the Marriage Law which aims to suppress early divorce so that it can maintain the integrity of a harmonious family. After the revision of the Law, there was a significant increase in the number of applications for marriage dispensation at the Class IA Religious Court of Tanjungpinang. This is because the current age limit for marriage for men and women is the same, namely the marriage age limit of 19 years. However, the increase in the number of marriage dispensation applications at the Class IA Tanjungpinang Religious Court was not accompanied by strict regulations, so that the majority of marriage dispensation applications were granted by the judge and caused the practice of early marriage to increase. In line with this, the researcher sought to find out about the implementation after the amendment to Law Number 16 of 2019 along with the legal impacts that occurred.

This type of research is a type of field research with a Qualitative method. While the analysis used is the juridical-empirical method. Meanwhile, the data collected are in the form of primary data and secondary data. Primary data is obtained through observation, interviews. While secondary data is in the form of documentation, Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and other literature books related to the research files.

The results of this study conclude that related to the implementation carried out, the cause of the marriage dispensation application in the marriage dispensation determination file at the Class IA Tanjungpinang Religious Court is found in the applicant's reasons for submitting a marriage dispensation application. The judge's considerations in granting the application are based on the following reasons: (1) reasons for worrying about not carrying out the marriage because it is urgent, (2) a proposal has been made based on the marriage law in force at the time of the proposal, (3) the prospective bride is pregnant based on the KHI which permits marriage when the woman is pregnant. These reasons can be submitted in the application for marriage dispensation and can be granted if there is evidence that can be accounted for.

Keywords: *Marriage Dispensation, Marriage Age Limit, Legal Impact.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘–	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Kosonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti sholat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الارلياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbuta hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة القطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

آ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جا هلية		<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى		<i>Yas'a</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم		<i>Karim</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض		<i>Furud</i>

Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم		<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قولون		<i>Qaulun</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, sehat dan nikmat ilmu, serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Dampak Penerapan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang” ini dapat peneliti selesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang tidak lagi buta ilmu pengetahuan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah subhanahu wa ta'ala karena atas berkat, Rahmat, nikmat dan karunia nya sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan perkuliahan saya pada tahun ini
2. Papa dan mama tercinta H.Ali Hasan Hasibuan S.Ag, MA (almarhum) dan ibu Sugiarti SKM. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Saya berterima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan,

kerja keras, dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk almarhum papa tercinta semoga tenang di alam sana , pa anak mu kini sudah sarjana ;-)

3. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kakak-kakak dan adek-adek saya yang telah membantu mensupport dan memotivasi saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini
4. Bapak Dr. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini banyak memberikan pengarahan dan motivasi dalam menempuh studi ini.
5. Bapak Aris Bintania, M. Ag selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sekaligus menjadi dosen pembimbing akademik saya, terima kasih kritik dan saran nya selama saya menempuh perkuliahan di kampus ini
6. Bapak Daria, M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, beserta staf-stafnya.
7. Bapak Rizki Pradana H. M.Sos selaku pembimbing I peneliti, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Bapak Dr. Ahmad Jalili MSy selaku pembimbing II peneliti, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

9. Seluruh narasumber selaku Hakim dan para staf PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA TANJUNGPINANG yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti ucapkan terimakasih.
10. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kepala KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BINTAN UTARA bapak Muhammad Isa Ansory dan staff yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti ucapkan terimakasih.
11. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT memberikan balasan dan mencatat semua itu sebagai amal perbuatan yang mendapat pahala disisi-Nya. Aamiin.

Disamping itu pula, peneliti sadari apa yang telah peneliti kerjakan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu sangat besar harapan peneliti agar ada penelitian berikutnya yang dapat menyempurnakan. Apa yang peneliti tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bintan, 20 September 2024

Peneliti

Muhammad Al Faris Hasibuan

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Q.S Al-Baqarah [02]:286

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan kasih dan peneliting-Mu yang telah memberikan peneliti kekuatan dan kemudahan. Sehingga skripsi yang sederhana ini dapat peneliti selesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Atas rahmat dan izin Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini untuk :

Keluarga Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih kepada Kedua orang tua almarhum Ayahanda H. Ali Hasan Hasibuan S.Ag MA dan Ibunda tercinta Sugiarti SKM, yang sangat mencintai ananda, yang tidak pernah lelah menyayangi, serta memberikan dukungan baik spiritual maupun material. Terima kasih untuk pengorbanan dan setiap do'a sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini..

Teman-teman Seperjuangan

Untuk teman-teman peneliti yang turut membantu dan mendukung dalam penelitian skripsi ini. Terutama teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2019, terimakasih atas bantuannya. Semoga kita dipertemukan kembali dengan keadaan kesuksesan masing-masing.

Kampus Tercinta

Almamaterku, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberikan banyak sekali pengalaman arti hidup yang sesungguhnya. Tentunya terima kasih banyak kepada pihak kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau beserta dosen yang banyak memberikan ilmu kepada peneliti.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	11
1. Tujuan Penulisan	11
2. Kegunaan Penulisan	11
D. Kajian Terdahulu	12
E. Kerangka Teori.....	18
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	18
2. Batas Usia Nikah Menurut Islam	20
3. Pernikahan Dini menurut konsep Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Revisi Dari UU No 1 Tahun 1974).....	21
4. Teori Dampak/Akibat Hukum.....	23
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25

2. Pendekatan Penelitian	25
3. Lokasi Penelitian	26
4. Subjek Penelitian.....	26
5. Sumber Data.....	26
6. Teknik Pengumpulan Data	27
7. Teknik Analisa Data.....	28
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II	
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS IA	
TANJUNGPINANG.....	31
A. Sejarah	31
B. Visi, Misi, Motto dan Semboyan	34
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	35
1. Tugas Pokok.....	35
2. Fungsi.....	36
3. Tugas Lainnya	38
D. Wilayah Yurisdiksi.....	38
1. Kota Tanjungpinang	39
2. Kabupaten Bintan.....	40
E. Struktur Organisasi dan Fungsi.....	42
1. Struktur Organisasi.....	42
2. Fungsi.....	43
F. Daftar Nama Mantan Pimpinan.....	51
BAB III	
KONSEP TEORITIS.....	
A. Perkawinan	52
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam	52
2. Perkawinan Menurut Hukum Positif (UU dan KHI)	54
3. Tujuan Perkawinan.....	56
4. Hikmah Perkawinan	58
B. Batas Usia Perkawinan	59
1. Menurut Hukum Islam	59

2. Menurut Hukum Positif.....	61
C. Dispensasi Nikah.....	66
1. Pengertian.....	66
2. Syarat-syarat Pengajuan	69
3. Dasar Hukum	70
4. Prosedur Permohonan	72
5. Pelaksanaan	74
6. Faktor Terjadinya Dispensasi Nikah	75
BAB IV	
ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	77
A. Implementasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang	77
B. Analisis Dampak Penerapan Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Ke UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang	82
BAB V	
PENUTUP.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang (2018-2023)	8
Tabel 2. Kecamatan di Kota Tanjungpinang.....	40
Tabel 3. Kecamatan di Kabupaten Bintan.....	40
Tabel 4. Daftar Pimpinan	51
Tabel 5. Batas Usia Nikah Berbagai Negara.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota Tanjungpinang	39
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungpinang .	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing.....	97
Lampiran 2. Kartu Bimbingan I.....	98
Lampiran 3. Kartu Bimbingan II.....	99
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	100
Lampiran 5. Pedoman Wawancara Penelitian	101
Lampiran 6. Transkrip Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kelas IA	
Tanjungpinang	102
Lampiran 7. Dokumentasi Observasi dan Wawancara	104
Lampiran 8. Laporan Plagiasi	105
Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang langgeng membutuhkan beberapa syarat yang mesti dipersiapkan dan di jalankan dalam menaungi bahtera rumah tangga. Syarat-syarat tersebut antara lain harus mempunyai pendidikan yang cukup. Selain itu harus mencapai usia yang matang atau dewasa. Jika tidak berpendidikan dan cukup usia maka dalam keluarga tersebut akan sering muncul dan terjadi perselisihan dalam rumah tangga.¹

Pernikahan juga memiliki beberapa tujuan, salah satu tujuan pernikahan ialah kesejahteraan keluarga, baik kesejahteraan pribadi maupun kesejahteraan dalam masyarakat. Terkhusus bagi perempuan yang tidak berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya menjadi seorang ibu, hal yang demikianlah akan menjadi sebuah cobaan tersendiri, disinilah gunanya berilmu dalam berumah tangga.²

Perkawinan ialah persoalan manusia yang banyak seginya, karena itu kepastian hukum bahwasanya telah terjadi suatu perjanjian perkawinan, agar mudah diketahui dan ada bukti-buktinya. Dari zaman dahulu semenjak adanya perkembangan pola hidup masyarakat modern dan pengaruh dari bangsa asing yang masuk ke negara kita sehingga terjadilah fenomena nikah di bawah umur. Perkawinan dibawah umur ini menjadi masalah serius karena timbulnya kontroversi di masyarakat Indonesia, tak

¹ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), hlm. 22.

² Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 14.

hanya di kalangan masyarakat Indonesia saja bahkan perkawinan dibawah umur ini sudah menjadi isu internasional. Perkawinan semacam ini terjadi karena adanya tradisi atau kebiasaan masyarakat yang kurang baik.³

Dalam agama Islam memang tidak membatasi usia perkawinan, akan tetapi dalam agama Islam lebih memberitahu tanda-tanda kapan waktu yang tepat dilaksanakannya pernikahan, tanda-tandanya seperti fisik mengalami pubertitas biologis, atau sudah mencapai usia baligh. Dimana laki-laki ditandakan dengan keluarnya mani dari lubang kemaluan dan perempuan ditandakan dengan sudah mengalami menstruasi. Namun kenyatannya, dewasa pada umur ini belum mencapai kematangan, baik secara emosi, ekonomi, sosial dan lain-lainnya.⁴

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum [30]:21 yang berbunyi:⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untuk dirimu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya dirimu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pada ayat diatas jelas disebutkan bahwasanya tujuan pernikahan ialah agar mendapatkan ketentraman dan kedamaian, namun hal ini tidaklah mudah untuk didapatkan apalagi jika yang melaksanakan pernikahan tersebut adalah anak-anak

³ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

⁴ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), hlm. 233.

⁵ Ar-Rum [30]: 21.

yang usianya masih sangat muda, sifatnya masih labil dan emosionalnya belum matang, maka tujuan pernikahan yang sangat mulia itu akan terabaikan.⁶

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menyebutkan kepada para wali diperintahkan untuk menguji anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta. Setelah latihan mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan. Maka ketika itu kamu telah mengetahui yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kesetabilan mental, maka serahkan kepada mereka harta-harta karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.⁷

Dalam psikologi perkembangan dijelaskan bahwa pada usia 10-14 tahun, individu mengalami “bermimpi” dan mulai menaruh perhatian dan kertetarikan khusus terhadap lawan jenisnya. Pada masa ini individu tampak sibuk dengan dirinya, utama dengan penampilan dirinya. Dalam masa remaja ini identik dengan organ seksnya mengalami kematangan. Banyak gejala yang dialami remaja dalam fase pubertas ini, bagi laki-laki misalnya, pada usia 12-14 tahun laki-laki biasanya mulai tumbuhnya kumis dan janggut, muncul jakung, suara berubah menjadi lebih berat dan mulai tertarik terhadap lawan jenis. Sedangkan terhadap perempuan gejalanya ialah , mulai berusia 10-14 tahun sudah mulai menstruasi, sudah mulai berdandan, terjadi

⁶ Mohammad Fauzan Ni’ami, “TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21,” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (June 20, 2022): 11–23.

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 812.

pembesaran diarea dada, terjadi perubahan pada pinggang dan bokong dan tentunya mulai tertarik terhadap lawan jenisnya.⁸

Masa pubertas ini jika tidak ditangani dengan baik dan benar (menurut tuntunan syariat islam) akan berdampak terhadap masalah-masalah serius, seperti timbulnya fenomena pacaran (*married by accident*) yang sangat dilarang dalam ajaran Islam.⁹

Munculnya fenomena pacaran ini karena muda-mudi beralasan bahwasanya menikah harus kenal dengan baik pasangan yang akan dinikahi, oleh karena itu harus mengenal “luar” dan “dalam” agar dapat lebih mengenal satu dengan yang lain, fenomena inilah yang menjadi salah satu penyebab pernikahan dini.¹⁰

Akan tetapi beberapa ulama memperbolehkan pernikahan dini karena satu hal, salah satu hal dasar mengapa ulama memperbolehkan pernikahan dini ialah karena Rasulullah menikahi Aisyah yang masih berusia sangat belia waktu itu yakni 9 tahun. Aisyah adalah satu-satunya wanita perawan yang dinikahi Rasulullah, Pernikahan tersebut datangnya dari Allah, bukan semata-mata keinginan Rasulullah.

⁸ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), hlm. 77.

⁹ Jalaluddin, *Psikologi Islam Dalam Konsepsi Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm 20.

¹⁰ Adiyana Adam, “DINAMIKA PERNIKAHAN DINI,” *AL-WARDAH* 13, no. 1 (June 7, 2020): 14.

عَنْ عَائِشَةَ أَهْمَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ
جَاءَنِي بِكَ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكَ فَإِذَا أَنْتِ
هِيَ فَأَقُولُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضُهُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ح وَ حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya: “Aisyah R.A Bahwa ia berkata : Rasulullah bersabda kepadaku, selama 3 malam berturut-turut aku memimpikan wanita sepertimu, saya melihat bahwa malaikat membawakan saya septong kain sutra, lalu malaikat itu berkata kepadaku, ini isrimu, lalu saya membuka kain yang ada dimukamu, ketika saya lihat, ternyata wanita itu adalah dirimu, saya berkata bahwa kalau ini datangnya dari Allah, pasti dia akan melanjutkan.¹¹”

Rasulullah Bersabda :

أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَرَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ

Artinya: “ Harta terbaik adalah lisan yang berdzikir, hati yang bersyukur dan istri mu`minah yang membantu keimanannya (suami).”¹²

Perkawinan di Indonesia telah diatur oleh negara, yang mana bahwasanya seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan harus memenuhi beberapa syarat administrasi. Persyaratan ini diatur oleh negara agar para pihak yang terlibat dalam pernikahan mendapatkan kepastian hukum agar bertujuan untuk mendapatkan keluarga atau rumah tangga berdasarkan ketentuan tuhan yang maha esa.¹³

¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 3662, hlm. 81.

¹² H.R Tirmidzi, No. 3019.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm. 15.

Didalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah membatasi umur untuk melaksanakan pernikahan “*Pernikahan hanya diizinkan jika wanita berusia 16 tahun dan pria berumur 19 tahun.*” Namun setelah diterbitkan revisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ke No 16 tahun 2019, dalam Undang-undang tersebut batas umur perkawinan wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu menjadi 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No 16 tahun 2019 tentang batas minimal umur perkawinan).¹⁴

Undang-undang ini dibuat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Dengan adanya peraturan pembatasan umur bagi calon pengantin, ini bertujuan agar calon pasangan suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan sudah matang usia, jiwa dan raganya. Sehingga dapat membina bahtera rumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan tuhan yang maha esa.¹⁵

Akan tetapi faktanya dimasyarakat telah terjadi pernikahan dibawah umur yang dilaksanakan, masalah ini terjadi sebab latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Penyimpangan terhadap undang-undang ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak Laki-laki dan perempuan.¹⁶

¹⁴ “Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹⁵ Tirmidzi Tirmidzi, “KAJIAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 17, 2020), accessed August 16, 2024, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/105>.

¹⁶ Suhaila Zulkifli, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN (DISPENSASI) NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (March 11, 2019): 1–10.

Dispensasi adalah keringanan suatu tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan Undang-undang tidak berlaku bagi suatu hal yang khusus. Pemohon dispensasi nikah ini diajukan oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Setelah pemeriksaan di persidangan dan berkeyakinan ada hal-hal yang memungkinkan diberinya dispensasi dengan suatu penetapan.¹⁷

Revisi UU perkawinan telah menghasilkan kemajuan pada batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, dari awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun faktanya, perubahan batas usia perkawinan belum mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Dalam kurun waktu dua tahun sejak UU No 16 Tahun 2019 disahkan, terdapat lonjakan permohonan dispensasi kawin salah satunya di Kabupaten Bolang Mangondow Utara, Sulawesi Utara.¹⁸ Berbagai faktor yang turut mempengaruhi terjadinya perkawinan pada anak, salah satunya adalah celah regulasi melalui pasal dispensasi nikah.¹⁹

Di kota Tanjungpinang dan Bintan sendiri sejak revisi UU perkawinan disahkan angka perkawinan anak mengalami kenaikan yang signifikan. Pada sepanjang tahun 2018-2019 sebelum revisi UU perkawinan terjadi sekitar 46 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pada tahun 2020 setelah adanya revisi UU perkawinan angka yang mengajukan permohonan dispensasi nikah

¹⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 34.

¹⁸ “dispensasi nikah Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan UU Perkawinan Mengalami Peningkatan | Oleh : Syamsul Bahri, S.H.I (25/5) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed August 16, 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5>.

¹⁹ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (September 27, 2020): 34–61.

mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimana terjadi 87 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Tanjungpinang hampir dua kali lipat dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang mana hanya terjadi 83 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, sedangkan di tahun 2022 terjadi 85 pasangan dan di tahun 2023 hanya 77 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Tanjungpinang. Dari angka 87, 83, 85 dan 77 berarti terdapat lonjakan kenaikan yang stabil sedikit berkurang, semoga selanjutnya tetap mengalami penurunan sehingga bisa menekan angka perkawinan anak di Indonesia khususnya di kota Tanjungpinang.²⁰

Tabel 1. Jumlah Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang (2018-2023)

Tahun	Jumlah Permohonan dispensasi nikah
2018-2019	46
2020	87
2021	83
2022	85
2023	77

Pengajuan dispensasi nikah oleh pasangan muda diakibatkan berberapa faktor Di antaranya ialah faktor ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan dan hamil diluar

²⁰ “Penelitian Awal Penulis Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang,”.

nikah. Tanjungpinang dan Bintan sendiri faktor hamil duluan menjadi alasan rata-rata pasangan muda-mudi mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Surah At-Tur [52]: 21 yang berbunyi:²¹

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

كُلُّ أَمْرٍ إِبْرًا بِمَا كَسَبَ رَهِينًا

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk proposal penelitian dengan judul: **“DAMPAK PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNGPINANG “**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan pada bagian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

²¹ At-Tur [52]: 21.

- a. Terdapat kenaikan angka pernikahan anak melalui permohonan dispensasi nikah pasca disahkannya UU No 16 Tahun 2019.
- b. UU No 16 Tahun 2019 bertujuan agar calon pasangan suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan sudah matang usia, jiwa dan raganya. Sehingga dapat membina bahtera rumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan tuhan yang maha esa.
- c. Penetapan UU No. 16 Tahun 2019 berdampak terhadap permohonan dispensasi nikah.
- d. Faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang

2. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka masalah dalam penelitian ini akan peneliti batasi pada dampak penerapan perubahan batas usia perkawinan , UU No 1 Tahun 1974 ke UU No 16 Tahun 2019, terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat diambil rumusan permasalahan :

1. Bagaimana implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang ?

2. Bagaimana dampak penerapan perubahan UU No 1 Tahun 1974 ke UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan UU No 1 Tahun 1974 ke UU No 16 Tahun 2019
- b. Mengetahui dampak penerapan perubahan UU No 1 Tahun 1974 ke UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas Tanjungpinang

2. Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan diskusi dalam pengembangan penulisan berikutnya tentang dampak penerapan tentang Undang-undang pernikahan.

3. Manfaat Penulisan

Kegunaan dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini memiliki kegunaan dalam 2 hal :

a. Manfaat Akademik

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan wawasan ilmu pengetahuan terkait analisis dampak penerapan dari Undang-undang yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk masyarakat dan agar dapat diterapkan di dalam kehidupan yaitu tentang analisis dampak penerapan terhadap Undang-undang No 16 Tahun 2019.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

D. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di seputar masalah yang akan di teliti sehingga jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.²²

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tidak jauh berbeda dengan penelitian ini:

Pertama, dalam skripsi yang dikaji oleh Nur Iman Tahun 2021 yang menjelaskan terkait meneliti bagaimana implementasi Undang-Undang Perkawinan yang baru di Kabupaten Brebes serta faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes.²³ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait Undang-undang perkawinan yang baru, akan tetapi terdapat perbedaan pokok pembahasan yakni pada penelitian ini membahas terkait analisis

²² Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau* (Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN SAR, 2022).

²³ Nur Iman, "BATAS USIA KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BREBES" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), accessed July 11, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56236>.

dampak penerapan pada Undang-undang terkait terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

Kedua, dalam skripsi yang dikaji oleh Hotmartua Nasution Tahun 2021 yang membahas sejarah Pembaharuan Hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia.²⁴ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang digabungkan dengan metode penelitian (*Library Research*). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum (*Law History*). Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang Undang-undang terkait. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yakni pada metode serta pendekatannya. Pada penelitian ini, berfokus pada analisis dampak penerapan terhadap perubahan Undang-undang terkait.

Ketiga, dalam jurnal yang dikaji oleh Muzaiyanah dan Anies Shahita Aulia Arafah Tahun 2021 yang mengkaji tentang penerapan undang-undang No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif *Maqashid Syariah*.²⁵ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menganalisis Undang-undang terkait, akan tetapi terdapat perbedaan terhadap perspektif yang digunakan. Penulis berfokus pada analisis dampak penerapan perubahan Undang-undang terkait terhadap dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

²⁴ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), accessed July 3, 2024, <http://repository.uinsu.ac.id/8089/>.

²⁵ Muzaiyanah Muzaiyanah and Anies Shahita Aulia Arafah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah,” *Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (June 30, 2021): 159–192.

Keempat, dalam jurnal yang dikaji oleh Muhamad Hasan Sebyar tahun 2022 membahas terkait analisis konfigurasi politik yang digunakan dalam pembentukan Undang-undang terkait.²⁶ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti Undang-undang terkait. Akan tetapi perbedaan dalam penelitian terdapat pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan perubahan Undang-undang terkait terhadap dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

Kelima, dalam jurnal yang dikaji oleh Aulil Amri dan Muhadi Khalidi pada tahun 2021 membahas terkait implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai belum mempunyai kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang ini hanya mempertimbangkan dan didasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan anak.²⁷ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti Undang-undang terkait. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian yang mana adalah analisis dampak penerapan perubahan Undang-undang terkait terhadap dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

²⁶ Muhamad Hasan Sebyar, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (March 23, 2022): 47–65.

²⁷ Aulil Amri and Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (August 23, 2021): 85–101.

Keenam, dalam jurnal yang dikaji oleh Rahmad Karyadi pada tahun 2022 membahas terkait hukum perkawinan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia perkawinan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia kawin berdampak pada semakin tingginya tuntutan dispensasi nikah di PA Stabat Langkat, hal tersebut bukanlah faktor utama untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan di bawah umur. Ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya dispensasi nikah yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, permasalahan pendidikan dan ekonomi.²⁸ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti Undang-undang terkait. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian yang mana adalah analisis dampak penerapan perubahan Undang-undang terkait terhadap dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

Ketujuh, dalam jurnal yang dikaji oleh Lalu Hadi Adha pada tahun 2023 membahas terkait peningkatan pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. Terkait dengan perubahan tersebut belum banyak diketahui masyarakat luas khususnya di Desa Malaka kabupaten Lombok Utara.

²⁸ Rahmad Karyadi, "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (May 1, 2022): 9–23.

Sosialisasi mengenai perubahan ketentuan perkawinan yang dilakukan menurut hukum nasional.²⁹ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas Undang-undang terkait. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian yang mana adalah analisis dampak penerapan perubahan Undang-undang terkait terhadap dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

Kedelapan, dalam jurnal yang dikaji oleh Ratna D.E Sirait pada tahun 2021 membahas terkait legalitas perkawinan adat menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam masyarakat ada perkawinan yang dilaksanakan secara adat. Bentuk perkawinan secara adat ini adalah adalah suatu perkawinan adat yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan tidak pemberkatan di gereja melainkan meminta kepada petinggi adat/tokoh adat. Perkawinan secara adat saja jelas bertentangan dengan UU No 16 Tahun 2019.³⁰ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti Undang-undang terkait. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian yang mana adalah analisis dampak penerapan perubahan Undang-undang terkait terhadap dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

Kesembilan, dalam jurnal yang dikaji oleh Rani Dewi Kurniawati pada tahun 2021 membahas terkait efektifitas perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap penetapan

²⁹ Lalu Hadi Adha, "Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka," *Private Law* 3, no. 1 (March 1, 2023): 275–287.

³⁰ Ratna D E Sirait, "LEGALITAS PERKAWINAN ADAT MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" 2, no. 1 (2021).

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA . Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah adalah *pertama*, faktor pencegahan, sebab orangtua khawatir jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama karena melihat anaknya berhubungan sudah sangat lama dan dekat. *Kedua*, faktor pengobatan, dimaksudkan karena keluarga dan pasangan menjadi bahan gunjingan dan dikucilkan karena hamil diluar nikah, serta ditakutkan anak tersebut tidak memiliki kedudukan dimata hukum. *Ketiga*, ekonomi rendah menjadikan orangtua menganggap dengan menikahkan anaknya maka beban perekonomian keluarga akan berkurang.³¹ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti Undang-undang terkait. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian yang mana adalah analisis dampak penerapan perubahan Undang-undang terkait terhadap dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang sedangkan penelitian tersebut meneliti tentang efektifitas.

Kesepuluh, dalam jurnal yang dikaji oleh Muntaha Luthfi pada tahun 2021 membahas terkait tinjauan sosiologi hukum terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan tinjauan sosiologi hukum terkait berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU

³¹ Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan dispensasi nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA),” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (October 9, 2021): 160–180.

Nomor 1 tahun 1974.³² Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas Undang-undang terkait. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian yang mana adalah analisis dampak penerapan perubahan Undang-undang terkait terhadap dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

Terkait dengan penelitian ini penulis temukan banyak sekali peneliti yang membahas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun penulis tekankan bahwa perbedaan secara keseluruhan dari kajian terdahulu terhadap penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Yaitu terkait analisis dampak penerapan perubahan Undang-undang terkait terhadap dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang. Hasil penelitan akan mengarah kepada penemuan fakta lapangan dalam bentuk implementasi yang terjadi mengenai dispensasi nikah serta penemuan penyebab terjadinya hal tersebut.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yaitu landasan konseptual atau konsep teoritis yang akan digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan penulisan.³³ Berikut penjelasannya :

1. Pengertian Pernikahan Dini

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer, Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat diawal waktu tertentu. Ada pula yang menyebutkan

³² Muntaha Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72.

³³ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau* (Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN SAR, 2022), 14.

pernikahan dini, yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, hukumnya menurut syara adalah sunnah (mandub), ini sesuai dengan sabda Rasulullah :

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan, Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”.³⁴

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja, Definisi anak-anak menurut UU pemilu No 10 tahun 2008 (pasal 19 ayat 1) hingga 17 tahun. Sedangkan menurut UU No 16 Tahun 2019 menjelaskan batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki ialah 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam perlindungan.³⁵

Menurut Undang-undang positif Indonesia, Pernikahan dini melanggar hak anak, terutama hak anak perempuan. Anak perempuan sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban dalam kasus pernikahan dini, juga mengalami sebuah dampak buruk. Jika ditinjau dari segi demografis menunjukkan bahwa pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada wanita di Indonesia terutama di daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah di daerah pedesaan Indonesia serta faktor akses informasi yang tidak memadai. Pernikahan dini atau nikah muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangannya masih terbilang anak-anak yang berusia dibawah 19 tahun. Sedangkan remaja yang menikah akan memasuki masa dewasa

³⁴ Diriwayatkan Oleh Al-Bukhâri (No. 1905, 5065, 5066) Dan Muslim (No. 1400).

³⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Profil Anak* (Jakarta: KPPPA, 2017), hlm. 5.

yang diperpendek sehingga ciri dan tugas perkembangannya juga mengalami perubahan. Pernikahan dini memiliki dampak yang sama terhadap remaja putra dan putri yakni fisik dan emosional.³⁶

2. Batas Usia Nikah Menurut Islam

Perintah melakukan pernikahan didalam Al-Qur'an masih bersifat umum,tidak ada batas umur anak itu sudah boleh atau belum untuk menikah, Jika hanya untuk masalah hukum pernikahan maka banyak sekali ayat Al-Qur'an yang membahas tentang masalah tersebut. Namun jika cari ayat yang membahas tentang masalah batasan umur baligh, dimana pada usia baligh tersebut boleh menikah, tertera pada Al-Qur'an surah An-Nisa [04]: 6.³⁷

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”

³⁶ Adam, “DINAMIKA PERNIKAHAN DINI.”

³⁷ An-Nisa [04]: 6.

Hukum asal menikah adalah sunnah, akan tetapi dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib ataupun haram, tergantung pada keadaan orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian dan akhlaknya kecuali dengan cara menikah, maka hukum menikah orang tersebut menjadi wajib baginya. Karena menjaga kesucian dan akhlak itu adalah wajib atas setiap muslim.

3. Pernikahan Dini menurut konsep Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Revisi Dari UU No 1 Tahun 1974)

Mengingat begitu pentingnya permasalahan pernikahan dini ini, pemerintahan Indonesia telah mengatur masalah pernikahan ini di dalam Undang-undang. Sudah diketahui bahwa Undang-undang tersebut ialah UU No 1 tahun 1974, namun semenjak 14 Oktober 2019 Undang-undang tersebut di revisi menjadi Undang-undang No 16 Tahun 2019, pada revisi Undang-undang tersebut hanya dirubah ketentuan pasal 7 dan di sisipkan pasal 65A.³⁸

a. Revisi Pasal 7

Awalnya “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berumur 16 (enam belas) tahun”. Menjadi “Perkawinan hanya di izinkan jika pria dan wanita berumur 19 (sembilan belas) tahun.

³⁸ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Pasal 65A

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan UU No 1 Tahun 1974.

Dalam pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwasanya, agar bisa melangsungkan pernikahan pria dan wanita harus sudah mencapai 19 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap Undang-undang tersebut dapat terjadi jika ada diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang ditunjuk langsung oleh kedua orang tua dari pihak manapun, baik dari pihak wanita ataupun pihak pria.

Berdasarkan Undang-undang diatas, dijelaskan bahwasanya pernikahan dilakukan oleh pria dan wanita yang berusia lebih dari 18 tahun. Pernikahan juga melibatkan orang tua sebagai wali yang memberi restu/mengizinkan anaknya untuk melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya tujuan dilarangnya pernikahan dini adalah demi kesejahteraan masyarakat. Karena perkawinan itu memiliki hubungan dengan masalah sosial kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran anak yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih dibawah umur. Dibuatnya Undang-undang perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan bertujuan agar untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Karena tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang

bahagia dan sejahtera. Untuk itu, pasangan suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain agar mencapai kesejahteraan keluarga.

4. Teori Dampak/Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.³⁹

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴⁰

Menurut Jazim Hamidi, akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

³⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 295.

⁴⁰ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaja Setia, 2016), hlm. 70.

Akibat hukum itu dapat berwujud:⁴¹

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh: Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau Dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contoh: “A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap”.

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contoh: Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Misalnya: Dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.

⁴¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 296.

Di Dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.⁴²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif⁴³, yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang implementasi dan dampak penerapan berubahnya Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA dalam persoalan data jumlah orang yang mengajukan dispensasi nikah. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bahwa data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara dan catatan lapangan. Metode penelitian kualitatif ini sebagai

⁴² Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 71.

⁴³ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm 12.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu mendeskripsikan sesuatu yang nampak di dalam masyarakat.⁴⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Daeng Kamboja KM 15, Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi). Subjek pada penelitian kali ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungpinang.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang paling utama dan diperoleh dari sumber yang pertama. Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada para narasumber. Dalam penelitian ini adapun sumber data primernya yaitu beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi nikah. Penulis akan mewawancarai Bapak Drs. Husnul Yakin, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

b. Data Sekunder

⁴⁴ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat dikatakan sebagai sumber pendukung dan pelengkap data yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Sumber data sekunder diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Buku-buku ataupun literatur lain yang berkaitan dengan pokok-pokok dalam penelitian.
5. Jurnal
6. Surat kabar
7. Artikel.

6. Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode pengumpulan data yang dipilih dan digunakan penulis dalam penelitian ini:

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan–pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA. Disini peneliti melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA.

- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, serta terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Berdasarkan kebutuhan penelitian, penulis melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Kasus Penelitian ataupun mengadakan Dialog Langsung dengan Narasumber di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA.⁴⁵
- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA setelah adanya perubahan undang-undang terbaru.

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data yang sedang berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terjadi secara bersamaan, yaitu pengumpulan data, *data display*, *data reduction*, dan *conclusion*.⁴⁶

⁴⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2021), hlm. 21.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2014), hlm.31.

- a. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambil tindakan.
- b. *Data reduction* adalah memilih data-data pokok, mencari hal-hal yang penting yang dibutuhkan pada isi temanya kemudian merangkumnya.
- c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisa data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih lengkap penjelasan dalam pengembangan materi penulis ini, serta pemahaman dalam penelitian di paparkan dalam 5 bab dirinci sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab ini berisi tentang pemaparan gambaran umum Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Tanjungpinang. Mengenai historis, letak geografis, dan struktur organisasi beserta fungsinya.

Bab *ketiga*, berisi tentang pembahasan konsep teoritis tentang penjelasan konsep hukum pernikahan menurut Islam dan hukum positif. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, batas usia kawin, dan dispensasi nikah.

Bab *keempat*, bagian ini membahas mengenai analisis dampak penerapan batas usia perkawinan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap permohonan dispensasi nikah di

Pengadilan Agama kota Tanjungpinang. Di bab ini, penulis menggunakan dua sub bab untuk menjawab rumusan masalah ini yang pertama yaitu tentang analisis implementasi perubahan UU No 1 Tahun 1974 ke UU No 1 Tahun 2019. Kemudian dampak penerapan perubahan UU No 1 Tahun 1974 ke UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang.

Bab *Kelima*, berisi tentang penutup yang membahas kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Cv. Akademika Pressindo, 2015.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adam, Adiyana. "DINAMIKA PERNIKAHAN DINI." *AL-WARDAH* 13, no. 1 (June 7, 2020): 14.
- Adha, Lalu Hadi. "Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka." *Private Law* 3, no. 1 (March 1, 2023): 275–287.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, n.d.
- Ali al-Sabuny, Muhammad. *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Ur'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (August 23, 2021): 85–101.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Jilid XI*. Translated by Muhammad Fathoni and Arifin Futuhal. Jakarta: Darus Sunah, 2011.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018.
- Asrori, Ahmad. "BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (February 28, 2017): 807–826.
- Cahya, Sindi Nur, Muhammad Yunus, and Yandi Maryandi. "Analisis Penyebab Meningkatnya Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur" 3, no. 2 (2023).
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip. "PRAKTEK HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN" (2019).
- Hasbahuddin, Hasbahuddin, Aztri Fithrayani, and Muhammad Ilham Bakhtiar. "Assertive Training Untuk Mengurangi Kecenderungan Pergaulan Bebas."

Indonesian Journal of Learning Education and Counseling 1, no. 2 (February 11, 2019): 94–101.

Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (September 27, 2020): 34–61.

Iman, Nur. “BATAS USIA KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BREBES.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Accessed July 11, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56236>.

Jalaluddin. *Psikologi Islam Dalam Konsepsi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Karyadi, Rahmad. “Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (May 1, 2022): 9–23.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Buku Profil Anak*. Jakarta: KPPPA, 2017.

Kurniawati, Rani Dewi. “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA).” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (October 9, 2021): 160–180.

Listyorini, Indah, and Hamdan Arief Hanif. “FAKTOR PENYEBAB DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (May 29, 2023): 170–176.

Luthfi, Muntaha. “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta, 2013.

Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.

Muhammad Azam, Abdulaziz, and Abdulwahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Muzaiyanah, Muzaiyanah, and Anies Shahita Aulia Arafah. “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah.”
Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif 1, no. 2 (June 30, 2021): 159–192.
- Nasution, Hotmartua. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. Accessed July 3, 2024. <http://repository.uinsu.ac.id/8089/>.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia Tazzafah, 2004.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan. “TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (June 20, 2022): 11–23.
- Notoatmodjo. *Tindakan Seseorang Dipengaruhi Oleh Sikapnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 (2013): 300–317.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Ramadhita, Ramadhita. “DISKRESI HAKIM:POLA PENYELESAIAN KASUS DISPENSASI PERKAWINAN.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (June 30, 2014). Accessed July 24, 2024. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3192>.
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat, 2017.
- Rohmahwati, DA, A Lutfiati, and M Sri. “Pengaruh Pergaulan Bebas Dan Vcd Porno Terhadap Perilaku Remaja Di Masyarakat.” *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 2, no. 2 (2008): 34–56.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2021.
- Samsudin. *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sebyar, Muhamad Hasan. “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

- Perkawinan.” *IUS : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (March 23, 2022): 47–65.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Zainuddin Abi Abdur Rahman Bin. *Jami'ul Uhum Wal Hukmu Fii Syarkhu Khomsina Hadist Min Jawami'ul Kalam*. Beirut: Daarul Ibnu Katsir, 2011.
- Sirait, Ratna D E. “LEGALITAS PERKAWINAN ADAT MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” 2, no. 1 (2021).
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soraya, Devi. “Dampak pernikahan usia dini: analisis feminis pada pernikahan anak perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.” S1, UIN Sunan Gunung Djati, 2018. Accessed September 19, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/16224/>.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1991.
- . *Kamus Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2014.
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaja Setia, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 05 (May 21, 2021): 738–746.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN SAR, 2022.

- Tirmidzi, Tirmidzi. “KAJIAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 17, 2020). Accessed August 16, 2024. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/105>.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wensinck, Arentjan. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fāz Al-Ḥadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Zain, Muhammad Fuad, and Ansori Ansori. “REKONSTRUKSI BATAS USIA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 SEBAGAI PENGUAT BANGSA DI ERA INDUSTRI 4.0.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 1, no. 1 (November 21, 2019): 45–56.
- Zulkifli, Suhaila. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN (DISPENSASI) NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (March 11, 2019): 1–10.
- “>Daftar Nama Mantan Pimpinan.” Accessed September 24, 2024. https://www.patanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=642.
- “Al- Nūr [24]: 32,” n.d.
- “An-Nisa [04]: 6.,” n.d.
- “Ar-Rum [30]: 21.,” n.d.
- “Arti Kata Dispensasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed July 24, 2024. <https://kbbi.web.id/dispensasi>.
- “At-Tur [52]: 21,” n.d.
- “Diriwayatkan Oleh Al-Bukhâri (No. 1905, 5065, 5066) Dan Muslim (No. 1400),” n.d.
- “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan UU Perkawinan | Oleh : Syamsul Bahri, S.H.I (25/5) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Accessed August 16, 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5>.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Edisi Lengkap, n.d.

“H.R Tirmidzi,” No 3019.

“Ibid, Lihat Bukhari Bab Nikah No.10.,” n.d.

“Observasi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang,” July 28, 2024.

“Pasal 2 Huruf A-j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.,” n.d.

“Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

“Penelitian Awal Penulis Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Tanjung Pinang,” n.d.

“Prosedur Berperkara.” Accessed August 16, 2024. https://pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=530.

“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017,” n.d.

“Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

“Sejarah Pengadilan.” Accessed July 17, 2024. https://pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492.

“Struktur Organisasi.” Accessed August 16, 2024. https://pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=452&Itemid=493.

“Tugas Pokok Dan Fungsi.” Accessed July 20, 2024. https://pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=599.

“Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2009.

“Visi Dan Misi Pengadilan.” Accessed July 17, 2024. https://pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490.

“Wawancara Bersama Pak Hakim Drs. Husnul Yakin S.H, M.H Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang,” Agustus 2024.

“Wilayah Yurisdiksi.” Accessed August 16, 2024. https://pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=496.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : B-156/Sti.20/1.2/PP.00.9/07/2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau membuat dan Menyelesaikan skripsi/Tugas Akhir, maka perlu ditetapkan Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk menjadi Pembimbing
- Mengingat** : 1. Undang – undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.11/3/5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PERTAMA Mengangkat dan menetapkan dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir, sebagai berikut

NO	Nama	NIDN	Jabatan/Pangkat	Keterangan
1	Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos	2101079201	Penata li/c Lektor	Pembimbing I
2	Ahmad Jalili, M.Sy	2116088501	Penata Muda Tk.1 (Ili/b)/Asisten Ahli	Pembimbing II

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir bagi mahasiswa

- KEDUA** Nama : Muhamad Al - Faris Hasibun
NIM : 191291
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Dampak Hukum Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bintan
Pada Tanggal : 05 Juli 2024
a.n. Ketua
Wakil Ketua I
Anis Bintania, M.Ag

Tambaran ini disampaikan kepada:

1. Ketua
2. Kabag. AJAK
3. Kasubag Layanan Akademik
4. Ketua Prodi
5. Kepala UJI PD
6. Dosen Pembimbing
7. Mahasiswa Yang bersangkutan

Lampiran 2. Kartu Bimbingan I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
 Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
 Telp. 0771-4442607 Fax 0771-4442610
 Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Al - Faris Hasbun
 NiM : 191291
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Dampak Hukum Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang

DOSEN PEMBIMBING II : Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos

NIDN : 2101079201

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING II
1.	21/9/2024	Bimbingan BAB I	
2.	9/9/2024	— — BAB II	
3.	16/9/2024	— — BAB III	
4.	23/9/2024	— — BAB IV	
5.	30/9/2024	— — BAB V	

Catatan :

- Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
- Kartu Bimbingan di tandatangi oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, 30 April 2024


Mengetahui:
 Wakil Ketua I

 Aris Biantania, M.Ag
 NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

 Daria, M. H
 NIDN. 1010039101

Lampiran 3. Kartu Bimbingan II








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
 Kampus : Jl. Lintas Baral KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
 Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
 Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Al - Faris Hasibun
 NIM : 191291
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Dampak Hukum Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang

DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ahmad Jalili, M.Sy
 NIDN : 2101079201


NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING II
1.	21/9/2024	Bimbingan BAB I	
2.	9/9/2024	— — BAB II	
3.	16/9/2024	— — BAB III	
4.	23/9/2024	— — BAB IV	
5.	30/9/2024	— — BAB V	

Catatan :

- Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
- Kartu Bimbingan di tandatangani oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi


Bintan, 30 April 2024

Mengetahui:
Wakil Ketua I



Aris Biantania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,



Daria, M. H
NIDN. 1010039101

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

Nomor : B- ⁰³³ /Sti.20/1.2/PP.00.9/09/2024 17 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Bintan Utara
di-
Tempat

Assalamualaikum wr. wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul **"Dampak Penerapan Batas Usia Perkawinan Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Tanjungpinang"** diperlukan penelitian oleh karena itu kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberikan izin bagi mahasiswa:

Nama : Muhamad Al Faris Hasibuan
NIM : 191292
Semester : XI (Sebelas)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Imam Bonjol No 42 Tanjung Uban Bintan

Untuk mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Bintan Utara dengan metode pengumpulan data: Observasi, Dokumentasi, Tes Tulis, Angket dan Wawancara. Dimulai pada tanggal 18 September 2024 s/d 30 Desember 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb

a.n. Ketua,
Wakil Ketua I

Ans, Bintania, M.Ag
NIP. 197507232000031001

Tembusan Yth :
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Lampiran 5. Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Muhammad Al Faris Hasibuan
NIM : 191391
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Dampak penerapan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang.

PERTANYAAN:

1. Bagaimana implementasi mengenai batas usia nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang setelah adanya perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang baru ini ? efektif apa tidak?
2. Apa yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah? Dan berapa jumlah dalam 5 tahun terakhir ini?
3. Apa faktor yang mempengaruhi tingginya angka dispensasi nikah ?
4. Apa alasan hakim mengabulkan dan menolak terhadap putusan dispensasi nikah? Dan berapa jumlah perkara dispensasi nikah yang ditolak, diterima, dikabulkan, dicabut dalam dalam 5 tahun terakhir?
5. Dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah pak hakim menggunakan kaidah/hukum Islam apa?
6. Bagaimana pandangan bapak mengenai anak yang ada didalam kandungan menjadi alasan dalam mengajukan dispensasi nikah?

Lampiran 6. Transkrip Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kelas IA

Tanjungpinang

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Drs. Husnul Yakin S.H, M.H

Pekerjaan Informan : Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang

Waktu Wawancara : Rabu, 1 Agustus 2024

Hasil Wawancara

Peneliti : “Bagaimana implementasi mengenai batas usia nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungpinang setelah adanya perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang baru ini ? efektif apa tidak?”

Narasumber : “bisa dikatakan tidak efektif. Karena melihat kasus permohonan dispensasi nikah meningkat pasca perubahan batas usia”

Peneliti : “Apa yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah? Dan berapa jumlah dalam 5 tahun terakhir ini?”

Narasumber : “alasan dominan orang mengajukan permohonan yaitu hamil diluar nikah. Terkait jumlah pasti bisa ditanyakan ke panitera.”

Peneliti : “Apa faktor yang mempengaruhi tingginya angka dispensasi nikah ?”

Narasumber : “ yang menjadi faktor utama adalah pendidikan. Baik itu pendidikan formal maupun pendidikan orangtua terhadap anaknya.”

Peneliti : “Apa alasan hakim mengabulkan dan menolak terhadap putusan dispensasi nikah? Dan berapa jumlah perkara dispensasi nikah yang ditolak, diterima, dikabulkan, dicabut dalam dalam 5 tahun terakhir?”

Narasumber : “Banyak sudut pandang yang dilihat dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Semua fakta perlu dipertimbangkan agar menghasilkan keputusan yang bijak. Terkait data tersebut bisa ditanyakan ke panitera.”

Peneliti : “Dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah pak hakim menggunakan kaidah/hukum Islam apa ?”

Narasumber : “ Hakim menggunakan kaidah fiqih *Dar’ul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih.*”

- Peneliti : “Bagaimana pandangan bapak mengenai anak yang ada didalam kandungan menjadi alasan dalam mengajukan dispensasi nikah?”
- Narasumber : “Berdasarkan kaidah *Dar’ul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih*, hakim menilai bahwa ancaman terhadap masa depan anak di kandungan merupakan suatu kemafsadatan (kerusakan) yang harus dicegah. Terkait hal ini sosok ayah sangat diperlukan dalam tanggungjawab memenuhi hak anak.”

Lampiran 7. Dokumentasi Observasi dan Wawancara



Resepsionis PA Tanjungpinang



Wawancara bersama
Bapak Drs. Husnul Yakin, M.H



Dokumentasi permintaan data permohonan
dispensasi nikah bersama Bapak Mukhsin, S.H



Tampak depan PA Tanjungpinang

Lampiran 8. Laporan Plagiasi



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

25%



Overall Similarity

Date: Sep 21, 2024

Matches: 3628 / 14475 words

Sources: 42

Remarks: High similarity detected, please make the necessary changes to improve the writing.

Verify Report:

Scan this QR Code



Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama : Muhamad Al Faris Hasibuan
Tempat,tanggal lahir : Tanjung Uban, 01 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Imam Bonjol GG.Melur No 42,
Tanjung Uban, Bintan Utara,Bintan,
Kepulauan Riau
No Hp : 085763545966



Riwayat Pendidikan :

1. SDN 002 Bintan Utara : Tahun 2007-2013
2. MTSs Madani Bintan : Tahun 2013-2014
3. MTSs AT-Taqwa Tanjunguban : Tahun 2014-2016
4. MAN Tanjungpinang : Tahun 2016-2019

Pengalaman Organisasi :

1. LDK Ar-Rahman : Tahun 2019-2021
2. Remaja Masjid At Taqwa : Tahun 2021-2023
3. Remaja Masjid Al-Jihad : Tahun 2023-sekarang

4. IMBU (Ikatan
Mubaligh Bintang
Utara) : Tahun 2023-2024

Demikian daftar riwayat hidup ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Peneliti,

Muhamad Faris Hasibuan